

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG AKAD WADI'AH DAN
KEPUTUSAN MENABUNG DI BANK BNI SYARI'AH KABUPATEN**

MANNA



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

DENDI ATMOKO
NIM: 141614 2292

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2020 M/ 1441 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis Dendi Atmoko, NIM 1416142292 dengan judul "Pemahaman Masyarakat Tentang Akad *Wadi'ah* Dan Keputusan Menabung di Bank BNI Syariah Kabupaten Manna", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, Februari 2020 M

Safar 1441 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. 195707061987031003


Badaruddin Nurhab, MM
NIP. 198508072015031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagir Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Pemahaman Masyarakat Tentang Akad Wadi'ah Dan Keputusan Menabung Di Bank Bni Syariah Kabupaten Manna, oleh Dendi Atmoko, NIM 1416142292, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada

Hari Kamis

Tanggal 30 Juli 2020 M / 09 Dzul Hijjah 1441 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 25 Agustus 2020 M

1 Muharam 1442 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Asnaini, M.A

Baddarudin Nurhab, MM

NIP. 197304121998032003

NIP. 198106122015032003

Penguji I

Penguji II

Dr. Asnaini, M.A

Amimah Octarina, ME

NIP. 197304121998032003

NIP. 199210212018012001

Mengetahui,

Dekan,

Dr. Asnaini, M.A

NIP. 197304121998032003

MOTTO

“ALLAH TIDAK MEMBEBANI SESEORANG MELAINKAN SESUAI
KESANGGUPANNYA ”

(Q.S AL-BAQARAH ; 286)

“NASEHAT DAN DO'A ORANG TUA, ISTRI, ANAK ADALAH
KUNCI MENUJU JALAN SUKSES DI MASA DEPAN”

PERSEMBAHAN

- ❖ Karya ini ku persembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta : ayahku HERMAN dan ibuku RUKMAWATI yang telah member ku semangat dan motivasi dan telah membesarkan ku dari kecil hingga aku jadi tumbuh dewasa sampai sekarang.
- ❖ Tak lupa pula untuk keluarga kecilku, istri dan anakku yang paling ku sayang, YARTI LESTARI DAN ADELSYA CAHYA LESTARI yang telah membuat hidupku menjadi lebih semangat dan hidup lebih sempurna.
- ❖ Untuk keluarga baik itu yang tua atau yang muda: SUHIN, YALTI, VONLI YONGKI, APRIZA ICE WAHYUNI, DIANA FITRI, HEFI SUSILA NINGSI, HUMA SULIANA, PUJI ARDIANSYAH, SAFARAZ JIBRAN ARDIANSYAH, FELICIA, GERI, LEONARDO (DOY).
- ❖ Dosen pembimbing dan pembimbing akademik: Badaruddin Nurhab, MM dan Drs. M. Syakroni, M.Ag, Dr. Toha Andiko, M.Ag dan seluruh dosen fakultas FEBI IAIN BENGKULU.
- ❖ Sahabat sehatiku : Jaya antoni, Agustawan, Jauhari arianto, Rendi muhamad fikri, Kardin, Anggun putri wulandari, Enda janu lestari, Leni supriati, Septi yunika sari.
- ❖ KKN LUNJUK KELOMPOK 16 dengan sejuta cerita : Beiti, Nurfitri, Desmalita, Sumanti, Ranti juita, Desi, Wais, Dwintan, Anda hidayattullah, Mandala, Muhamad tio Ibrahim.
- ❖ Untuk seluruh anggota grup PERBANKAN SYARI'AH C yang selalu berbagi canda tawa.
- ❖ Terima kasih kampus hijauku IAIN BENGKULU dan ALMAMATERKU.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG AKAD *WADI'AH* TERHADAP KEPUTUSAN MENABUNG DI BANK BNI SYARIAH KABUPATEN MANNA"
2. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
3. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri
4. Tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak kecuali arahan dari tim pembimbing.
5. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis secara jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
6. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2020

Mahasiswa yang
menyatakan


Djoni Agnoko
NIM 1416142292

ABSTRAK

Pemahaman Masyarakat Tentang Akad *Wadi'ah* Terhadap Keputusan Menabung
Di Bank BNI Syariah Kabupaten Manna
Oleh Dendi Atmoko, NIM 1416142292

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang akad *wadi'ah* pada bank BNI Syari'ah Cabang Manna. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan model analisis dan Spradly. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa tingkat pemahaman nasabah bank BNI Syari'ah cabang Manna. Adalah Paham, Tingkat paham dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan yang sudah dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang diketahui dengan benar. Meskipun begitu, dalam tingkatan pengetahuan ini, orang yang paham biasanya belum bias mengaplikasikan apa yang dipahaminya dipermasalahan yang sesungguhnya (di dunia nyata). Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman nasabah bank BNI Syari'ah Manna sudah paham, karena dari 15 informan semuanya sudah paham tentang akad *wadi'ah* pada bank BNI Syari'ah cabang Manna.

Kata kunci: Analisis, Pemahaman, Akad Wadi'ah

ABSTRACT

Public Understanding of the Wadi'ah Contract of the Decision to Save at Bank
BNI Syariah, Manna Regency
By Dendi Atmoko, NIM 1416142292

The purpose of this study was to find out how the public's understanding of the wadi'ah contract at the Bank BNI Syari'ah Manna Branch. To reveal this problem in depth and thoroughly, the researcher used a qualitative descriptive approach with collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The data obtained were analyzed using the analytical model and Spradly. From the results of the study, it was found that the level of customer understanding of the Bank BNI Syari'ah Manna branch. Is understanding, the level of understanding can be interpreted as the level of knowledge that can be used to explain what is known correctly. Even so, in this level of knowledge, people who understand are usually not able to apply what they understand to the real problem (in the real world). So it can be concluded that the understanding of BNI Syari'ah Manna bank customers already understands, because of the 15 informants all of them already understand the wadi'ah contract at Bank BNI Syari'ah Manna branch.

Keywords: Analysis, Understanding, Akad Wadi'ah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Tentang Akad *Wadi'ah* Terhadap Keputusan Menabung di Bank BNI Syariah Kabupaten Manna”. Sholawat dan salam penulis sampaikan semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SWT yang telah membawa umatnya kejalan yang lurus dan diridhoi Allah SWT.

Penulisan skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki. Namun penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekuarangan, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin, M, M.Ag, MH, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengizinkan saya menuntut ilmu di kampus ini.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah sabar dalam member pengarahan selama menuntut ilmu di IAIN Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah sabar dalam memberi pengarahan selama menuntut ilmu di IAIN Bengkulu.

4. Drs. M. Syakroni, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan.
5. Badaruddin Nurhab, MM selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahannya, motivasi, dan semangat selama bimbingan karya ilmiah dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan dengan baik.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, Agustus 2020 M

Muharam 1442 H

Dendi Atmoko

NIM 1416142292

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
MOTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pemahaman	16
B. Masyarakat	20
C. Akad <i>Wadi'ah</i>	22
D. Pengertian Keputusan.....	25
E. Tabungan.....	27
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Bank BNI Syariah.....	30

B. Visi dan Misi	32
C. Strukur Organisasi.....	33
D. Produk dan Jasa.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil penelitian.....	44
B. Pembahasan.....	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran-saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank secara umum adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut bank menghadapi berbagai resiko, baik resiko kredit, resiko pasar, resiko operasional maupun resiko reputasi.¹ Sedangkan, bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²

Bank syariah muncul pertama kali di Mesir, lembaga dengan nama mitghamr bank binaan ahmad najjar tersebut hanya beroperasi di pedesaan mesir dan berskala kecil, namun institusi tersebut mampu menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan sistem finansial dan ekonomi islam. Lalu bank syariah berkembang diberbagai negara islam seperti pakistan, kuwait, bahrain uni emirat arab, malaysia, iran. Berkembangnya bank-bank syariah di negara Islam berpengaruh ke indonesia. Pada awal

¹ Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*, (Januari 2004), h. 1

² Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 3

periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi islam mulai dilakukan.³

Bank syariah mempunyai prinsip yang berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan yang paling mendasar adalah pada bagaimana memperoleh keuntungan, dimana pada bank konvensional dikenal dengan perangkat bunga, sedangkan pada bank syariah melarang adanya bunga yaitu dengan menggunakan prinsip bagi hasil.⁴

Di Indonesia sendiri lembaga keuangan bank terbagi menjadi dua jenis, yaitu bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga, sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya tidak mengandalkan bunga, akan tetapi kegiatan operasional dan produknya dikembangkan dengan landasan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dengan kata lain, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah.

Perkembangan bank syariah di indonesia cukup berkembang pesat, walaupun demikian, jumlah bank maupun kantor bank yang sudah cukup banyak, namun jumlah aset bank syariah masih kecil dibandingkan bank konvensional. Perbankan syariah di indonesia yang masih muda umurnya,

³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*,(Jakarta: Gema Insani, 2001), h.25

⁴M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari...*, h. 34

dituntut untuk bersaing dengan perbankan konvensional. Lebih jauh dari itu, sebagai lembaga intermediasi keuangan, perbankan syariah juga dituntut untuk memainkan peranan yang sangat vital dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa sebagaimana perbankan yang berbasis sistem bunga.

Bank syariah adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-qur'an dan hadist Nabi SAW.⁵ Bank syariah ini lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman pokok secara bathil, dan menurut jumhur ulama riba hukumnya haram.

Bank syariah juga diarahkan untuk bisa memainkan peranan yang aktif dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan fasilitas pembiayaan alternatif untuk usaha-usaha produktif dan investasi yang konstruktif kepada golongan menengah kebawah.

Bank BNI syariah didirikan dengan maksud untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah ke dalam transaksinya. Pertanyaan selanjutnya bagaimana respon para masyarakat kabupaten Manna tentang adanya perbankan syariah dan apakah mereka berminat untuk memperaktekan konsep syariah. Jika melihat status masyarakat kabupaten Manna yang banyak mempelajari ilmu agama dan fiqh. Maka semakin besar peluang bagi bank BNI syariah

⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi Ke-2, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), h. 15

untuk mempromosikan produknya kepada mereka. Tetapi permasalahannya disini adalah semakin melekatnya konsep bank konvensional dikalangan para warga dan masuk kekalangan masyarakat kabupaten mangrove Bengkulu selatan, sehingga membuat banyak warga yang menggunakan jasa bank konvensional.

Dalam perbankan Syariah produk yang ditawarkan dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk jasa (*service*).

Adapun yang masuk kategori penghimpunan dana (*funding*) adalah seperti tabungan, deposito, dan giro. Dalam bank syariah penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan tidak membedakan nama produk, tetapi melihat pada prinsipnya. Dalam produk penghimpunan dana (*funding*) bank syariah menggunakan dua prinsip, yaitu prinsip *wadi'ah yad dhamanah* yang diaplikasikan pada giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah* dan prinsip *mudharabah mutlaqah* yang diaplikasikan pada produk deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah*.⁶

Dalam tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah*, bank syariah mengakomodir transaksi tabungan *wadi'ah* biasa dan tabungan *wadi'ah* dalam bentuk giro. Tabungan *wadi'ah* (*non remunerated deposit* atau *saving account*) yaitu produk yang bersumber dari nasabah yang sering disebut dana titipan pihak ketiga (DPK) dalam bentuk tabungan.

⁶ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari ...* h. 30

Landasan hukum tabungan *wadi'ah* mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyebutkan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Peraturan Bank Indonesia, Penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, *wadi'ah* adalah transaksi penitip dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu⁷

Dari observasi awal peneliti melakukan wawancara kepada bapak Titus warga desa palak siring kec. Kedurang bengkulu selatan pada tanggal 03 september 2018 beliau menyatakan bahwa masyarakat kabupaten manna masyarakatnya Islam dan rutinitas keagamaanya masih sangat kental dilihat dari pengajian ibu-ibu dan anak-anaknya yang masih aktif, dengan demikian seharusnya rutinitas masyarakat sudah sesuai dengan syariat islam begitu juga dalam kegiatan perbankan seharusnya

⁷Bank Indonesia, Undang-Undang Republika Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, www.bi.go.id. 12 Oktober. 2008.

sudah menggunakan jasa bank yariah tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat kabupaten manna yang menggunakan jasa bank konvensional. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak titus lihamdi bahkan beliau sendiri masih menggunakan jasa bank konvensional.⁸ Kurangnya masyarakat dalam memahami tentang perbankan syariah membuat masyarakat belum bisa memahaminya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan menganggap bahwa bank syariah dalam pengoperasiannya sama seperti bank konvensional dengan memakai bunga atau riba. Sehingga bank syariah kurang diminati oleh masyarakat umum khususnya di kabupaten manna. Ketidakmampuan tersebut terutama dalam sisi penghimpunan dana kepada masyarakat golongan ekonomimenengah ke bawah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “**Pemahaman Masyarakat Tentang Akad Wadi’ah Dan Keputusan Menabung Di Bank BNI Syariah Kabupaten Manna.**”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka rumusan masalahnya ialah :
Pemahaman masyarakat tentang akad *wadi'ah* Dan keputusan menabung di bank bni syari'ah kabupaten manna ?

⁸ Titus Lihandi, *Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah*. MTS Negeri Kedurang, wawancara pada senin 3 september 2018.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Pemahaman masyarakat tentang akad *wadi'ah* dan keputusan menabung di bank bni syari'ah kabupaten manna.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini dapat mengembangkan dan menumbuhkan ilmu pengetahuan, selanjutnya penelitian ini diharapkan menjadi stimulasi (perangsang) bagi penelitian selanjutnya. Dengan demikian pengkajian secara mendalam berlangsung dan memperoleh hasil secara maksimal.
2. Manfaat praktis
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat umumnya serta masyarakat kabupaten manna Kabupaten Bengkulu selatan khususnya tentang pentingnya untuk memperhatikan lembaga-lembaga keuangan syariah terutama dalam hal menabung.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat memperluas keilmuan dan keislaman terutama dalam bidang kegiatan Islam, bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah berupaya melakukan penelusuran pustaka yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang hampir memiliki kesamaan pada peneliti ini. Hal tersebut dimaksudkan agar fokus penelitian tidak dan bukan merupakan pengulangan atas penelitian-

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, melainkan untuk mencari sisi lain yang signifikan untuk diteliti lebih mendalam dan efektif. Selain itu penelusuran pustaka juga bermanfaat untuk membangun kerangka teoritik yang mendasari kerangka penelitian ini.

Syafatul Jannah, dalam skripsi yang berjudul “mekanisme tabungan *wadi'ah* salamah di BPRS ben salamah abadi purwodadi”.⁹ Hasil penelitiannya tabungan *wadi'ah salamah* merupakan tabungan dalam bentuk simpanan yang menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* yang dapat disetor dan dapat diambil kapan saja dan dengan mendapatkan hasil usaha BPRS ben salamah abadi. Adapun mekanisme tabungan *wadi'ah salamah*, penyetoran rekening, penarikan atau pengambilan dan penutupan tabungan *wadi'ah salamah*, meliputi pembukuan rekening *wadi'ah salamah*, penyetoran rekening, penarikan atau pengambilan dan penutupan tabungan *wadi'ah salamah*. Berdasarkan akad *wadi'ah*, sebagai imbalan pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya juga memperoleh bonus sebesar 4% berdasarkan pendapatan bank tiap tahun, tarif bonus *wadi'ah* merupakan besarnya tarif yang ditentukan bank sesuai ketentuan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya teliti adalah kalau penelitian terdahulu meneliti di BPRS sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah pada Bank BNI Syariah Kabupaten Manna.

⁹Syafatul Jannah, *Mekanisme Tabungan Wadi'ah Salamah Di Bprs Ben Salamah Abadi Purwodadi*, 2012, diakses pada tanggal 23 Juli 2019, pukul 09.00 WIB

Driya Primasthi, dalam skripsinya yang berjudul “studi komparasi kualitas tabungan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* di BRI syariah dan BNI syariah”¹⁰ penentuan bonus tabungan *wadi'ah yad dhamanah* BRI syariah dan BNI syariah sama-sama menerapkan kriteria bonus berdasarkan minimal rata-rata saldo nasabah dan jangka waktu tertentu. BNI syariah menawarkan nisbah dan ER yang lebih besar untuk tabungan *mudharabah mutlaqah*. Biaya tabungan *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* di BRI syariah lebih rendah daripada BNI syariah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang saya lakukan adalah kalau penelitian terdahulu ada menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* sedangkan yang saya teliti hanya akad *wadiah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu penelitian

¹⁰Driya Primasthi, *Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad Wadiah Yad Dhamanah Dan Mudharabah Mutlaqah Di Bri Syariah Dan Bni Syariah*, diakses pada tanggal 23 Juli 2019, pukul 09.00 WIB

Penelitian terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Akad *Wadi'ah* Dan Keputusan Menabung Di Bank BNI Syariah Kabupaten Manna. Dilaksanakan sejak tanggal 03 September 2019 sampai 23 Juli 2020.

b. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan Di Bank BNI Syariah Kabupaten Manna. Alasannya saya mengambil lokasi ini karena mayoritas masyarakat adalah Islam muhammadiyah yang paling besar di kabupaten Manna. Masyarakat kabupaten manna masyarakatnya Islam dan rutinitas keagamaanya masih sangat kental dilihat dari pengajian ibu-ibu dan anak-anaknya yang masih aktif, dengan demikian seharusnya rutinitas masyarakat sudah sesuai dengan syariat Islam begitu juga dalam kegiatan perbankan seharusnya sudah menggunakan jasa bank syariah tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat Kabupaten Manna yang menggunakan jasa bank konvensional.

3. **Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti pada saat peneliti melakukan penelitian. Informan penelitian diambil secara *purposive sampling* dengan sasaran nasabah 15 orang di kabupaten Manna tentang Pemahaman Masyarakat Tentang Akad *Wadi'ah* Dan Keputusan Menabung Di Bank BNI Syariah Kabupaten Manna.

TABEL DATA INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN	UMUR
1	Yasnirah	Nasabah	45 Tahun
2	Sofyan	Nasabah	47 Tahun
3	Edo Fitrandu	Nasabah	32 Tahun
4	Anen Purnama	Nasabah	35 Tahun
5	Alan Pragusti	Nasabah	26 Tahun
6	Zolta	Nasabah	23 Tahun
7	Septi	Nasabah	42 Tahun
8	Antek Purnama Sari	Nasabah	27 Tahun
9	Asda Wati	Nasabah	37 Tahun
10	Jaya Antoni	Nasabah	28 Tahun
11	Agustawan	Nasabah	26 Tahun
12	Lia Diksiana	Nasabah	26 Tahun
13	Nabila Anggita Putri	Nasabah	25 Tahun
14	Anjasmara	Nasabah	47 Tahun
15	Riki Saputra	Nasabah	31 Tahun

4. Sumber data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Adapun data-data yang akan peneliti kumpulkan peneliti yaitu terbagi atas 2 (dua) sumber, yaitu:

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari dari sumber utamanya. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh

dari hasil observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi dengan jumlah informan 15 orang nasabah Di Bank BNI Syariah Kabupaten Manna.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan, bahan bacaan ataupun data.

b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis akan mengumpulkan data dengan memperoleh dua sumber data. Teknik dilakukan dengan:

1) Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat diartikan dengan kata-kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah.

Dalam hal ini peneliti akan mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan di lapangan terhadap aktivitas yang akan dilakukan untuk mendapatkan data tertulis yang dianggap relevan.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung dengan informan yaitu nasabah Bank BNI Syariah Kabupaten Manna.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan untuk merekam dan menyimpan berbagai data penting yang dihasilkan oleh kegiatan. Kegiatan dokumentasi pada penelitian digunakan untuk mendapatkan gambar atau foto pada saat melakukan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Dalam analisa data kualitatif proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model Interaktif.¹¹

Menurut Huberman, dalam model ini ada tiga komponen analisa, diantaranya sebagai berikut¹² :

a. Reduksi data

Reduksi merupakan proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data “kasa” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses ini berlangsung terus-

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 334

¹²Pawito, *Penelitian Komunikasi*, (Yogyakarta: Pelangi Perkasa, 2007), h. 104-106

menerus selama penelitian, reduksi data merupakan bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Dalam hal ini, data yang dimaksud ialah data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, dokumen-dokumen organisasi yang masih terkumpul menjadi satu atau disebut juga data kasar. Dengan reduksi data, maka data yang tidak perlu akan dibuang.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan sekumpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi maupun yang sudah terjadi, dengan demikian data yang sudah diperoleh dilapangan akan diambil kesimpulan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.

c. Penarikan serta pengujian kesimpulan

Kesimpulan yang akan diambil ditangani secara longgar dan tetap terbuka, sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan tepat. Kesimpulan ini juga diverfikan selama penelitian berlangsung dengan maksud menguji kebenaran, ketepatan, dan mencocokkannya pada validitasnya. Sehingga penelitian yang sudah

dilakukan, dapat diketahui kebenarannya dengan menggunakan penarikan dan pengujian kesimpulan¹³.

G. Sistematika Pembahasan

Bab 1 Pendahuluan Merumuskan Latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu. BAB II Landasan teori, BAB III Metodologi Penelitian, menjelaskan tentang metode penelitian lokasi penelitian instrument penelitian dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian Bab IV menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan sedangkan BAB V itu kesimpulan dari hasil penelitian.

¹³Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Bandung: Mizan, 2009), h. 53

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemahaman

1. Pengertian pemahaman

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan, sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara memahami. Pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta faktor yang diketahuinya.¹⁴

Artinya, seseorang tersebut tidak hanya hapal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menjelaskan, memberi contoh, menentukan dan mengambil keputusan. Adapun proses-proses yaitu pertama, daya ingat mengenali, kemudian impresi tetap tinggal didalam otak dan akhirnya menunjukkan daya ingat dan disimpan kemudian dipanggil kembali.

¹⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), 2006

Pemahaman masyarakat terhadap suatu konsep tumbuh dari pengalaman disamping terbuat, seseorang juga menyimpan hal-hal yang baik dari perbuatannya itu. Melalui pengalaman terjadinya pengembangan lingkungan seseorang hingga ia dapat berbuat secara inteligen melalui peramalan kejadian. Dalam pengertian ini kita dapat mengatakan seseorang memahami suatu objek, proses, ide, fakta jika ia dapat melihat bagaimana menggunakan fakta tersebut dalam berbagai tujuan.

2. Pengertian tingkat pemahaman

Tingkat pemahaman adalah seberapa mampukah seseorang dalam menguasai dan membangun makna dari pikirannya serta seberapa mampukah seseorang tersebut menggunakan apa yang dikuasainya dalam keadaan lain “ Tingkat pemahaman ditentukan oleh banyaknya jaringan informasi yang dimiliki individu dan kaitnya hubungan antara subjaringan”¹⁵. Dalam tingkat pemahaman terbagi menjadi tiga bagian:

a. Tingkat Paham

Tingkat paham dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan yang sudah dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang diketahui dengan benar. Meskipun begitu, dalam tingkatan pengetahuan ini, orang yang paham biasanya belum bisa

¹⁵Herry Agus Susanto, *Pemahaman Pemecahan Masalah Berdasar Gaya Kognitif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015). h. 28

mengaplikasikan apa yang dipahaminya dipermasalahan yang sesungguhnya (di dubia nyata).

b. Tidak Cukup Paham

Tingkat Cukup Paham adalah kemampuan seseorang menyatakan pendapat hanya sekedar mengetahui yang sumbernya belum bisa dipertanggung jawabkan atau bahkan bisa dibilang masih jadi simpang siur.

c. Tingkat Tidak Paham

Tingkat Tidak Paham adalah kemampuan seseorang dalam menanggapi pertanyaan yang diberikan menyatakan pendapatnya tidak memahami sama sekali apa yang disampaikan. Dengan demikian dapat disimpulkan tingkat pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat.

3. Bentuk-bentuk pemahaman

- a. Pemahaman intruksional (*intructional understanding*). Pada tingkatan ini dapat dikatakan bahwa masyarakat baru berada ditahap belum tau atau hapal mengapa hal itu bisa dan dapat terjadi. Lebih lanjut, masyarakat dapat tahapan ini juga belum tau atau tidak bisa menerapkan hal tersebut pada keadaan baru yang berkaitan.
- b. Pemahaman rasional (*rational understanding*). Pada tahapan tingkat ini, menurut skemp, masyarakat tidak hanya sekedar tau dan hapal

tentang suatu hal, tetapi ia juga tahu bagaimana dan mengapa hal itu dapat terjadi.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang mempengaruhi minimnya tingkat pemahaman masyarakat karena dari keadaan ekonomi masyarakat bisa melakukan penyelidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima suatu pengetahuan dan informasi yang ada dalam masyarakat. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu.

b. Faktor sosial atau lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa.

Keluarga merupakan organisasi seseorang yang paling penting dalam masyarakat dan para anggota keluarga serta menjadi kelompok acuan primer yang paling berpengaruh.

c. Faktor psikologis (pendidikan dan pengalaman)

Pemahaman juga dipengaruhi oleh tiga faktor psikologi utama yaitu motivasi, pembelajaran, serta keyakinan dan sikap. Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu, beberapa kebutuhan bersifat biogenis, yaitu muncul dalam tekanan biologis seperti lapar, haus, tidak nyaman, dan juga kebutuhan psikogenis yang muncul dari tekanan psikologis seperti kebutuhan akan pengakuan, penghargaan atau rasa memiliki.

d. Faktot informasi

Menurut Wied Harry informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media maka hal itu akan dapat meningkatkan pemahaman seseorang.

B. Masyarakat

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Masyarakat adalah sekelompok [orang](#) dalam sebuah [sistem](#) semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut¹⁶. Kata *society* berasal dari bahasa [latin](#), *societas*, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. *Societas* diturunkan dari kata *socius* yang berarti [teman](#), sehingga arti *society* berhubungan erat dengan kata sosial. Secara implisit, kata *society* mengandung makna bahwa

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia, Kamus *Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), 2006

setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama.

Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, *musyarak*. Secara abstrak, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan antar [entitas](#)-entitas. Masyarakat adalah sebuah [komunitas](#) yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu pada sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

Masyarakat sering [diorganisasikan](#) berdasarkan mata pencaharian utamanya. Pakar [ilmu](#) sosial mengidentifikasikan berbagai tipe masyarakat, seperti masyarakat [pemburu](#), masyarakat pastoral nomadis, masyarakat [bercocok tanam](#), dan masyarakat agrikultural intensif (masyarakat [peradaban](#)).

Sebagian [pakar](#) menganggap masyarakat [industri](#) dan pasca-industri sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari masyarakat agrikultural [tradisional](#). Masyarakat dapat pula diorganisasikan berdasarkan struktur politiknya: berdasarkan urutan kompleksitas dan besar, terdapat masyarakat [band](#), [suku](#), [chiefdom](#), dan masyarakat [negara](#). Untuk menganalisis secara ilmiah tentang proses terbentuknya masyarakat sekaligus masalah-masalah yang ada sebagai proses-proses yang sedang berjalan atau bergeser kita memerlukan beberapa konsep.

Konsep-konsep tersebut sangat perlu untuk menganalisis proses terbentuk dan tergesernya masyarakat dan kebudayaan, serta dalam sebuah penelitian antropologi dan sosiologi yang disebut dinamika sosial (*social dynamic*). Konsep-konsep penting tersebut antara lain:

- Internalisasi (*internalization*)
- Sosialisasi (*socialization*)
- Enkulturasasi (*enculturation*).

C. Akad *Wadi'ah*

1. Pengertian akad *wadi'ah*

Dalam bidang ekonomi syariah, *wadi'ah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.

Wadiah sendiri dibagi menjadi 2 yaitu:¹⁷

1. *Wadi'ah Yad Dhamanah* - wadiah di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendakinya.
2. *Wadi'ah Yad Amanah* - wadiah di mana si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut

¹⁷ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 47

Wad'ah berasal dari bahasa arab yang berakal dari kata *wad'u* berarti meninggalkan dan *wadi'ah* menurut bahasa adalah sesuatu yang ditinggalkan pada orang yang bukan pemiliknya untuk dijaga.

Wadi'ah menurut bahasa adalah *wadi'a asyai* yang berarti meninggalkannya. Dinamai *wadi'ah asyai* karena sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *qadi'ah* lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan.

2. Rukun dan syarat *wadi'ah*

Rukun *wadi'ah* adalah hal-hal yang terkait atau yang harus ada didalamnya yang menyebabkan terjadinya akad *wadi'ah*. Adapun rukun *wadi'ah* ada empat macam yaitu :¹⁸

- a. Barang yang dititipkan (*al-wadi'ah*)
- b. Pemilik barang atau orang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (*muwaddi*)
- c. Pihak yang menyimpan atau yang memberikan jasa custodian (*mustawdah*)
- d. Ijab kabul (*sighot*)

Syarat-syarat *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

¹⁸ Ibid... h. 50

- a. Baligh adalah seseorang yang sudah sampai pada usia tertentu untuk dibebani hukum syariat dan mampu mengetahui atau mengerti hukum tersebut.
 - b. Berakal adalah orang yang sehat sempurna pikirannya, dapat membedakan baik dan buruk, mengetahui kewajiban, diperbolehkan dan yang dilarang, serta yang bermanfaat dan yang merusak.
 - c. Barang titipan adalah jelas (dapat diketahui jenis atau identifikasinya) dapat dipegang, dapat dikuasai untuk dipelihara.
3. Jenis-jenis *wadi'ah*

Dalam produk perbankan syariah dapat dikembangkan menjadi dua jenis yaitu:

a. *Wadi'ah yad ammanah*

Yaitu akad titipan dimana penerima titipan adalah penerima kepercayaan, artinya ia tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan, kerusakan yang terjadi pada titipan, kecuali hal itu terjadi karena akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan atau bila status titipan telah berubah menjadi *wadi'ah yad dhamanah*.

b. *Wadi'ah yad dhamanah*

Wadi'ah yad dhamanah adalah titipan dimana penerima titipan adalah penerima kepercayaan, yang sekaligus penjamin

keamanan barang yang dititipkan. Penerima titipan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada *asset* titipan tersebut.

D. Pengertian Keputusan

Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Hal itu berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan dan seterusnya mengenai unsur-unsur perencanaan. Dapat juga dikatakan bahwa keputusan itu sesungguhnya merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu diantara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.

Keputusan itu sendiri merupakan unsur kegiatan yang sangat vital. Jiwa kepemimpinan seseorang itu dapat diketahui dari kemampuan mengatasi masalah dan mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat adalah keputusan yang berbobot dan dapat diterima bawahan. Ini biasanya merupakan keseimbangan antara disiplin yang harus ditegakkan dan sikap manusiawi terhadap bawahan. Keputusan yang demikian ini juga dinamakan keputusan yang mendasarkan diri pada human relations.

Setelah pengertian keputusan disampaikan, kiranya perlu pula diikuti dengan pengertian tentang “pengambilan keputusan”. Ada beberapa definisi tentang pengambilan keputusan, dalam hal ini arti pengambilan keputusan sama dengan pembuatan keputusan, misalnya Terry, definisi pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih (tindakan pimpinan untuk menyelesaikan masalah

yang dihadapi dalam organisasi yang dipimpinnya dengan melalui pemilihan satu diantara alternatif-alternatif yang dimungkinkan).¹⁹

Menurut Siagian pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.

Dari kedua pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan itu diambil dengan sengaja, tidak secara kebetulan, dan tidak boleh sembarangan. Masalahnya terlebih dahulu harus diketahui dan dirumuskan dengan jelas, sedangkan pemecahannya harus didasarkan pemilihan alternatif terbaik dari alternatif yang ada.

Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu besarnya pengaruh yang akan terjadi jika seandainya rekomendasi yang dihasilkan tersebut terdapat kekeliruan atau adanya kesalahan-kesalahan yang tersembunyi karena faktor ketidakhatian dalam melakukan pengkajian masalah.²⁰

¹⁹Azhar Kasim, *Teori Pembuatan Keputusan*, (Jakarta : Lembaga Penerbit FE UI. 1995), h. 84

²⁰Irham Fahmi, *Menejemen Pengambilan Keputusan Teoridan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.2

Dalam mengenal konsumen perlu mempelajari perilaku konsumen sebagai perwujudan seluruh aktivitas jiwa manusia dalam kehidupan sehari-hari. Persepsi-persepsi pengaruh orang lain dan motivasi-motivasi internal dan berintraksi untuk menentukan keputusan terakhir yang dianggap paling sesuai.

E. Tabungan

1. Pengertian tabungan

Tabungan merupakan salah satu dari berbagai macam produk perbankan yang paling banyak diminati oleh masyarakat, mulai dari kalangan pelajar, kalangan pengusaha, dan masyarakat umum lainnya. Sebelum adanya perbankan masyarakat menyimpan uangnya dirumah, seperti di lemari maupun dibawah kasur. Dan dengan penyimpanan yang seperti itu sangat tidak efektif, karena memiliki resiko kehilangan yang tinggi.

Dengan adanya perbankan yang menyediakan produk tabungan masyarakat sudah mulai tertarik untuk menabung dibank karena banyak keuntungan yang diperoleh, antara lain uang yang disimpan aman dan uang nasabah akan bertambah dengan adanya bunga bank.²¹

²¹ Bank Indonesia, UU No.10 tahun 1998 Perubahan Terhadap UU No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan.

Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro dan alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu, sedangkan jumlah tabungan yang dimaksud adalah total keseluruhan tabungan yang dihimpun oleh bank dalam periode tertentu.

Menurut undang-undang perbankan no. 10 tahun 1998 tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.

Dalam praktek perbankan di Indonesia dewasa ini terdapat beberapa jenis-jenis tabungan, perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak daripada fasilitas yang diberikan kepada si penabung mempunyai banyak pilihan jenis-jenis yang dimaksud adalah :²²

- a. Tabanas adalah merupakan tabungan pembangunan nasional, ada beberapa jenis bentuk tabanas seperti :
 1. Tabanas umum
 2. Tabanas pemuda
 3. Tabanas pelajar
 4. Tabanas pramuka

²² Indra Prasetyo, *Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional*, Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol.6, no.2, (2008), h. 164-168

- b. Taska adalah tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa
- c. Tabungan lainnya yaitu tabungan selain tabanas dan taska tabungan ini dikeluarkan oleh masing-masing bank dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh bank indonesia.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Bank Bni Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan tiga (3) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan undang-undang No. 10 tahun 1998, pada tanggal 29 april 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Bank BNI Syariah mulai memasuki pasar syariah pada bulan april tahun 2000²³. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu.

Disamping itu juga nasabah dapat menikmati layanan syariah di cabang bank BNI Konvensional (*office channeling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek Syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) semua produk BNI Syariah telah dilakukan pengujian oleh DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

²³ Muhammad, *Bank Syariah, Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2005), h. 98

Di dalam *Corvarate Plan* UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilaksanakan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada 19 juni dengan beroperasinya bank BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *Spin Off* bulan juni 2010 tidak terlepas dari faktor *eksternal* berupa aspek *regulasi* yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Perlu diketahui juga sebelum perbankan syariah muncul di tahun 2000 an, kita sudah mengenal beberapa jenis Bank Konvensional yang sudah lama berdiri, tetapi seiring perkembangan zaman dan pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah dan segala jenis produk, sistem dan aturan yang sejalan dengan yang diajarkan oleh agama Islam²⁴.

Pada tahun 2001 BNI syariah mulai didirikan di negara indonesia termasuk di daerah Manna Bengkulu Selatan ini, dengan menjadi kepala kantor cabang kepala daerah Jakarta Selatan BNI Manna Bengkulu Selatan juga bertanggung jawab terhadap kantor pembantu cabang yang terbesar di beberapa daerah khususnya Jakarta Selatan, sedangkan untuk kantor pusat BNI syariah sendiri berada di Jl.Sudirman Jakarta pusat.

²⁴ Ayu melda, customer servis, BNI Syariah Manna Bengkulu Selatan. Pada tanggal 15 september 2019

B. VISI DAN MISI²⁵

1. Visi BNI syariah

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja dengan menjalankan bisnis sesuai kaidah sehingga insya Allah membawa berkah.

2. Misi BNI syariah

- a) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli kepada kelestarian lingkungan.
- b) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- c) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- d) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- e) Menjadi acuan tatakelola perusahaan yang amanah.

3. Nilai-nilai

Amanah, profesional, teguh, komitmen, dan bertanggung jawab, jujur dan dapat dipercaya.

Tujuan

- a. Memberikan yang terbaik sesuai kaidah
- b. Berkomitmen menyinari anda dengan produk-produk unggulan.
- c. Sebuah komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik.
- d. Menjauhkan masyarakat dari jeratan rentenir.

²⁵<http://bni-syariah.co.id>. diakses pada tanggal 10 Oktober 2019

- e. Komitmen untuk dekat di hati anda (nasabah).

C. Struktur organisasi

1. Kepengurusan²⁶

Pengurus merupakan pemegang kekuasaan atau mandat dari rapat anggota dan bertindak sebagai pelaksana dari keputusan dan kebijakan yang di hasilkan dan di tetapkan oleh rapat anggota. Pengurus juga bertindak sebagai pelaksana pengendali (kontroller) dari seluruh aktivitas manajemen yang di laksanakan di BNI syariah kantor cabang Manna Bengkulu Selatan sebagai fungsi dan kewenangnya sebagai pengurus, adapun pertanggung jawabannya atas seluruh kerja dan akibat yang timbul di laporkan pada rapat anggota tahunan (RAT) telah di pilih melalui pemilihan yang demokratis, maka susunan kepengurusan BNI syariah cabang Manna Bengkulu Selatan sebagai berikut:

²⁶ Ayu melda, costumer servis BNI Syariah Manna Bengkulu Selatan. Wawancara pada tanggal 15 September 2019

NO	Jabatan	Nama
1	Banch Manager	Ahmad Taufik
2	Operasional Manager Pemasaran	Ahmad Lubis
3	Operasional Manager Penyelia	Betaliyoes
4	Pemesan Dana	Yetri Yuswanti
5	Pemasaran Pembiayaan	Dede rahchmat Tri gama
6	Teller	Yeni Adianti
7	Costumer Servis	Ayu melda
8	Penyelia Colection	RahmaWijaya
9	Penyelia Umum	Arend Candra F
10	Penyelia Operation	Dedi Apriansah
11	Penyelia Processing	Yogi Pratama
12	Ob	Dewi Fitri Afriana
14	Satpam	Doni
15	Supir	Andes

a. Dewan pengawas

BNI syariah kantor cabang Manna Bengkulu Selatan merupakan organisasi atau lembaga yang menjalankan pola syariah, maka telah menjadi keharusan adanya dewan pengawas syariah (DPS)²⁷.

Ketua : Dr. Hasanudin, M.Ag

Anggota : Ah.Azharuddin Lathif, M.Ag, M.H.

²⁷ <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/dewanpengawassyariah> diakses pada Senin 21/10/2019 pukul. 10.03

b. Manajemen

Sebagai bentuk pelaksana manajemen, fungsi staffing menjadi bagian yang tak terpisahkan, menepatkan dengan rekrutmen kariawan atau pegawai di putuskan pada komite personalia dengan melihat pada kebutuhan pada sumber daya yang di butuhkan. Untuk melihat komposisi manajemen di bank BNI syariah bisa di lihat pada tabel 4.1

c. Keanggotaan

Keanggotaan BNI syariah kantor dari cabang Manna Bengkulu Selatan dari tahun ketahun mengalami peningkatan, ini dapat di artikan bahwa BNI syariah kantor cabang Manna Bengkulu Selatan terus mendapat kepercayaan dari masyarakat. Keanggotaan dalam BNI syariah terbagi ke dalam tiga kriteria yaitu branch manager, oprasional manajer pemasaran, oprasional manager penyelia umum.

Untuk menjadi anggota harus memenuhi persyaratan-persyaratan dan seleksi yang ketat dan salah satu persyaratan adalah sudah menjadi calon anggota BNI syariah kantor cabang sedangkan untuk menjadi calon anggota BNI syariah kantor cabang Manna Bengkulu Selatan cukup dengan mengisi formulir permohonan untuk menjadi anggota dan melengkapi persyaratan

administrasi yang di tetapkan dan membuka rekening tabungan di BNI syariah kantor cabang Manna Bengkulu Selatan.

d. Penelitian dan pelatihan

BNI syariah sangat menyadari bahwa pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk dilaksanakan, karena dengan hal tersebut, kualitas dan profesionalisme karyawan terus dapat di tingkatkan sehingga produktivitas kerja masing-masing karyawan diharapkan akan lebih baik. Adapun pendidikan dan penelitian yang sudah dilaksanakan lebih bersifat managerial serta up-grading untuk karyawan.

Kegiatan sosial BNI syariah kantor cabang Manna Bengkulu Selatan selain menjalankan fungsi bisnisnya. Juga tidak melupakan fungsi sosial tersebut seperti santunan anak yatim, pengajian rutin bulanan, bakti sosial, qurban untuk lingkungan dan aktivitas-aktivitas sosial lainnya.

D. PRODUK DAN JASA

Pada prinsipnya kantor cabang Manna Bengkulu Selatan menarik dana dari anggota dan calon anggota dengan menggunakan 2 akad yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*.

1. Dengan akad *wadi'ah*

Simpanan anggota pada bank dengan akad wadiah/ titipan dan simpanan tersebut dapat di gunakan oleh untuk kegiatan usaha bank,

dengan ketentuan penyimpanan tidak mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya, tetapi bisa dikompensasi dengan imbalan bonus yang besar, bonus di tentukan sesuai kebijakan bank.

2. Dengan akad *mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba di bagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan di tanggung oleh sipemilik dana kecuali disebabkan oleh misconduct, negligence atau violation oleh pengelola dana.

Produk-produk pembiayaan dan jasa yang di tawarkan oleh bank BNI syariah:

a) BNI iB giro (LDR & USD)

Giro syariah merupakan produk yang memberikan segala kemudahan bertransaksi giro yang menggunakan prinsip wadiah yadh dhamamah. Giro syariah mendukung usaha costumers dengan kemudahan on-line pada cabang-cabang BNI di seluruh indonesia.

b) Tabungan iB plus

Tabungan iB plus (tabungan syariah plus) adalah tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah. Dengan prinsip ini tabungan anda akan di investasikan secara produktif dalam investasi yang halal sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan dari investasi akan di bagi hasilkan antara anda dan

bank sesuai dengan nisbah yang di sepakati di awal pembukaan rekening tabungan. Manfaat yang diperoleh:

- 1) Bagi hasil yang kompetitif
- 2) Saldo dibawah saldo minimum tetap mendapat bagi hasil
- 3) Kemudahan setor dan tarik on-line real time di seluruh kantor cabang.
 - . kartu debit untuk berbelanja di merchant maestro/ mastercard di seluruh dunia
 - . sms banking, yaitu layanan inquiry dan transaksi perbankan melalui sms secara cepat dan mudah.
 - . BNI internet banking, berupa layanan informasi transaksi transfer, pembayaran berupa tagikan rutin seperti telpon, handphone, zakat, kartu kredit, listrik maupun pembelian tiket dan pulsa, yang dapat di lakukan dengan media internet.

3. BNI iB tapenas

Merencanakan dan mempersiapkan dana pendidikan sedini mungkin untuk buah hati adalah sebuah tindakan bijaksana. BNI syariah membantu masyarakat untuk menyiapkan pendidikan melalui BNI iB tapenas. Dengan setoran sesuai perlindungan asuransi, BNI iB

tapenas dapat membantu masyarakat mewujudkan rencana masa depan keluarga yang lebih baik.

Keunggulan

- a) Bagi hasil kompetitif lebih tinggi di banding tabungan biasa.
 - b) Jangka waktu tabungan 1 sampai 18 tahun
 - c) Manfaat asuransi hingga 750 juta
 - d) Asuransi bebas premi untuk program otomatis
 - e) Perlindungan jiwa plus asuransi kesehatan
 - f) Jika terjadi resiko cacat tetap total pada penabung, maka setoran bulanan akan di lanjutkan oleh perusahaan asuransi hingga jatuh tempo.
 - g) Setoran bulanan sesuai dengan kemampuan anda, mulai dari Rp. 100.000 sampai rp 5 juta per bulan.
 - h) Setoran bulanan dapat didebet langsung dari rekening tabungan iB plus, tabungan iB prima , BNI iB giro, BNI taplus, BNI taplus utama atau BNI giro anda.
4. BNI iB deposito

BNI iB deposito di peruntukan bagi mereka yang ingin memiliki investasi berjangka yang menguntungkan dan menenangkan. Menggunakan prinsip *mudharabah* mutlaqah , BNI iB deposito mengelola masyarakat dengan cara di salurkan untuk pembiayaan usaha produktif maupun pembiayaanh konsumtif yang halal dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

Keunggulan

- a) Dapat diperpanjang secara otomatis
- b) Bagi hasil yang kompetitif setiap bulannya
- c) Investasi di salurkan untuk pembiayaan di setor yang halal
- d) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan

Persyaratan

- a) Menyerahkan identitas diri (KTP, Paspor)
- b) Setoran awal minimum Rp. 1000.000
- c) Mendatangi perjanjian nisbah bagi hasil
- d) Nasabah melalui proses KYC (know your customer)
- e) Mengisi formulir pembukaan rekening dan formulis KYC verifikasi atas kebenaran data.

5. BNI iB haji

BNI syariah memahami bahwa setiap muslim bercita-cita menunaikan ibadah setidaknya sekali seumur hidup. BNI iB haji dan BNI syariah merupakan produk tabungan khusus untuk memenuhi ongkos naik haji (ONH) yang dikelola secara aman dan bersih sesuai syariah. BNI iB haji telah bergabung dalam layanan online siskohat (sistem koordinasi haji terpadu) yang memungkinkan jamaah haji memperoleh kepastian porsi dari apartemen agama pada saat tabungan telah memenuhi persyaratan. Manfaat yang diperoleh antara lain:

- 1) Bebas biaya administrasi
- 2) Calon haji ditutup asuransi kecelakaan diri dan kemati

- 3) Dapat melakukan setoran di seluruh cabang BNI (online)
- 4) Setoran ringan
- 5) On-line dengan siskohat
- 6) Memproleh bagi hasil yang menarik
- 7) Pasilitas autodebet untuk setoran bulanan
- 8) Pembukaan rekening dapat dilakukan di lebih 600 kantor cabang
BNI office chaneling

Persyaratan

- 1) Menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP, Paspor)
- 2) Setoran awal minimum Rp. 500.000
- 3) Menandatangani perjanjian nisbah bagi hasil
- 4) Nasabah melalui proses KYC (know your costumer) mengisi formulir pembukaan rekening dan formulir kyc verifikasi kebenaran data.

Diantaranya :

- a) Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah atau akad musyarakah plafod dapat diberikan sampai dengan 5 tahun atau dapat diperpanjang setiap tahun. Adapun macam-macamnya diantaranya:

- b) Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi memiliki jangka waktu 7 tahun dengan angsuran kewajiban tetap selama periode pembiayaan sehingga terbebas dari fluktuasi suku bunga pasar.

6. Pembiayaan beraguan tunai (*Cash Collateral Financing*)

Pembiayaan beraguan tunai merupakan jenis pembiayaan yang memungkinkan investor memperoleh pembiayaan dengan menjaminkan agunan dalam bentuk tunai yaitu deposito ataupun giro.

7. Pembiayaan pola kerja sama

BNI Syariah merupakakan pembiayaan melalui pola kerja sama dengan *multifance*, *sekuritas* dan asuransi syariah.

8. Menggunakan akad kerja sama dan bagi hasil

a. Akad *Mudharabah*

Adalah akad kerja sama permodalan dimana bank sebagai pemilik modal (sahibul mal) menyetorkan modalnya kepada anggota atau calon anggota sebagai pengusaha (Mudharib) untuk secara leluasa menggunakan modal tersebut untuk melakukan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan syariah, pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan nisbah.

b. Akad *Musyarakah*

Adalah akad kerjasama bank dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu, untuk mengembangkan modal dan usaha bersama dengan bentuk

kemitraan dengan nisbah bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsional modal.

9. Menggunakan akad jual beli

Adapun tagihan transaksi atas penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati pihak penjual (Bank) dengan pembeli (anggota atau calon anggota) untuk melunasi kewajiban sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad.

10. Menggunakan akad sewa

Adalah taguhan akad sewa menyewa antara *Muajir* (Lessor/Penyewa) dengan *Musta'jir* (*Lessel*/yang menyewakan) atas *Ma'jur* (Objek Sewa).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan mengenai Pemahaman Masyarakat Tentang Akad *Wadi'ah* Dan Keputusan Menabung di Bank BNI Syari'ah Kabupaten Manna.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan teknik *purpuse sampling* dan system wawancara terstruktur langsung kepada Nasabah bank BNI Syari'ah Manna.

Dari semua nasabah bank BNI Syari'ah Manna, yang penulis ambil sampel sebanyak 15 informan, ditentukan berdasarkan *purpuse sampling* dengan mewawancarai Nasabah bank BNI Syari'ah Manna.

Untuk lebih mendetail hasil analisis dari informan yang diperoleh dari pertanyaan wawancara yang dilakukan penulis sebagai berikut :

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang akad *Wadi'ah* ?

Untuk pertanyaan yang pertama ini semua informan sudah mengetahui apa itu akad *Wadi'ah*, seperti yang dikatakan oleh ibu Yasnirah S.Pd selaku nasabah bank BNI Syari'ah Manna dan bapak Sofyan Yuhadi selaku nasabah Bank BNI Syari'ah Manna.

“ Saya tahu, bahwa bank akad *Wadi'ah* adalah akad yang digunakan untuk membuka tabungan di bank BNI Syari'ah, yaitu akad

titipan dimana kita bisa menitipkan uang dan uang tersebut bisa diambil kapanpun kita membutuhkan ”²⁸

Dari penjelasan ibu Yasnirah dan bapak Sofyan mengerti tentang akad *Wadi'ah*, karena ibu Yasnirah dan bapak Sofyan sudah menjadi nasabah bank BNI Syari'ah Manna dan membuka rekening tabungan dengan akad *wadi'ah*. Jadi tingkat pengetahuan ibu Yasnirah dan bapak Sofyan yaitu tahu pengetahuan yang mengingat kembali suatu materi yang telah dipelajari dan dapat diukur dengan kata kerja menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasi, maupun menyatakan.

Serta wawancara dengan bapak Edo Fitrandu, Anen Purnama, Alan Pragusti, Zolta ibu Septi, Antek, dan ibu Asda Wati selaku nasabah bank BNI Syari'ah Manna menyatakan :

“ Saya tahu, akad *Wadi'ah* adalah akad titipan untuk membuka tabungan di bank bank BNI Syari'ah ”²⁹

2. Menurut bapak/ibu apa alasan mengambil akad *wadi'ah*?

Dari pertanyaan ini nasabah bank BNI Syari'ah cabang Manna sudah mengetahui tentang akad *wadi'ah* di bank BNI Syari'ah cabang manna. Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Antek Rahma Sari, selaku nasabah di bank BNI Syari'ah Manna menyatakan :

“ Akad *Wadi'ah* adalah akad titipan yang tidak dipungut biaya admin dan pemeliharaan rekening”³⁰

²⁸Yasnirah, Nasabah, Wawancara pada tanggal 7 Februari 2020

²⁹Alan Pragusti, Nasabah, Wawancara pada tanggal 7 Februari 2020

³⁰Antek Rahma Sari, Nasabah, Wawancara pada tanggal 7 Februari 2020

Dari penjelasan diatas ibu Antek sudah mengetahui tentang akad *wadi'ah*, dan dia juga sudah menabung di bank BNI Syari'ah Manna dengan menggunakan akad *wadi'ah*.

Dapat disimpulkan bahwa informasi tentang akad *wadi'ah* sudah sering didengar oleh nasabah, karena setiap pembukaan buku rekening calon nasabah diberi 2 pilihan tabungan yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Selain itu nasabah juga mengetahui akad *wadi'ah* setelah bertanya dengan nasabah lain yang sudah lebih dahulu menabung di bank BNI Syari'ah cabang Manna.

Seperti yang diungkapkan oleh, bapak Zolta, Alan Pragusti, Edo Fitrado dan Anen Purnama “ Saya memilih akad *wadi'ah* karena tidak ada pungutan biaya dan biaya administrasi lainnya”

Jadi nasabah lebih dominan memilih akad *wadi'ah* pada bank BNI Syari'ah cabang Manna tersebut, karena akad *wadi'ah* tidak ada potongan biaya administrasi dan uang utuh disimpan serta dapat diambil kapanpun kita membutuhkan uang. Dengan nasabah lebih mudah mengambil dan menyimpan uangnya pada bank BNI Syari'ah Manna.

3. Apa alasan bapak atau ibu memilih menabung di Bank BNI Syari'ah Kabupaten Manna Bengkulu Selatan?

Anen Purnama, selaku nasabah di bank BNI Syari'ah Manna menyatakan :

“ Alasan saya mengambil akad *wadi'ah* karena tidak adanya potongan biaya seperti biaya admin dan pemeliharaan rekening”³¹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa nasabah sudah mengetahui akad *wadi'ah* meskipun hanya secara garis besarnya saja. Tetapi sudah dapat dijadikan alasan mereka untuk menentukan pilihan menabung di bank BNI Syari'ah Cabang Manna dengan Menggunakan akad *Wadi'ah*.

4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui akad *wadi'ah*?

Pada pertanyaan ini semua informan sudah mengetahui akad *wadi'ah* tetapi secara umumnya saja, seperti yang di ungkapkan oleh bapak Alan Pragusti, Zolta, Anen Purnama, Sofyan, Edo Pitrado bahwa *wadi'ah* adalah :

“ iya saya tahu tetapi sedikit dan tidak terlalu paham”³²

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa nasabah sudah mengetahui akad *wadi'ah* meskipun hanya secara garis besarnya saja. Dengan mengetahui informasi kepada nasabah lain. Ketika membuka tabungan pun dijelaskan terlebih dahulu oleh pegawai bank BNI Syari'ah sehingga nasabah lebih mantap memilih akad *wadi'ah*.

5. Jika iya, Bagaimana proses akad *wadi'ah*?

³¹Anen Purnama, Nasabah, Wawancara pada tanggal 7 Februari 2020

³²Alan Pragusti, Nasabah, Wawancara pada tanggal 7 Februari 2020

Ibu Antek Purnama Sari menyatakan :

“ Proses akad *wadi'ah* adalah kita menabung/menitipkan uang kepada pihak bank yang bisa kita ambil kapan saja dan uang tersebut utuh tanpa ada pemungutan biaya apapun”

Dapat disimpulkan bahwa ibu antek selaku informan sudah mengetahui proses akad *wadi'ah* tetapi masih secara umumnya saja dan belum terlalu paham secara mendetail.

6. Apa keuntungan dari akad *wadi'ah*?

Ibu Asdawati, Antek Purnama Sari, Yasnirah, Septi mengungkapkan bawah :

“ Keuntungan mengambil akad *wadi'ah* adalah karena tidak adanya potongan biaya dan uang bisa diambil kapan saja dibutuhkan”³³

Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa informan sudah mengetahui keuntungan apa yang bisa diperoleh jika menggunakan akad *wadi'ah*.

7. Menurut Bapak/Ibu apa yang membedakan akad *wadi'ah* dengan *Mudharabah*?

Bapak Agustawan menyatakan ;

Akad *wadi'ah* adalah system titipan dimana nasabah menitipkan uang kepada pihak bank tetapi uangnya utuh tanpa ada pungutan biaya-biaya lain tetapi nasabah tidak mendapatkan fee dari

³³Asda Wati, Nasabah, Wawancara pada tanggal 8 Februari 2020

tabungannya, sedangkan akad mudharabah adalah menggunakan system hasil dimana nasabah memberikan uang kepada pihak bank untuk dikelola bank dan keuntungan dibagi sesuai nisbah tetapi nasabah diwajibkan membayar admin kepada pihak bank.³⁴

Dari penjelasan bapak Agustawan diatas bahwa beliau sudah mengetahui tentang perbedaan antara akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*, karena beliau selain nasabah bank BNI Syari'ah Manna juga merupakan alumni mahasiswa perbankan syari'ah IAIN Bengkulu angkatan 2014.

8. Apakah pihak bank memberikan penjelasan mengenai akad *wadi'ah* kepada nasabah?

Dari pertanyaan ini nasabah bank BNI Syari'ah Manna sudah mengerti mengenai penjelasan tentang akad *wadi'ah* Ibu Septi, Alan Pragusti, Bayu Sugara dan Darmo menyatakan bahwa:

“ Pegawai bank BNI Syari'ah Manna menjelaskan dulu tentang akad *wadi'ah* dan *mudharabah* ketika mau membuka tabungan di bank BNI Syari'ah Manna”³⁵

Dari penjelasan ibu Septi bahwa sebelum membuka tabungan dijelaskan dulu oleh *costumer service* tentang akad *wadi'ah* dan apa kelebihannya.

9. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang penjelasan pihak Bank BNI Syari'ah?

³⁴Agustawan, Nasabah, Wawancara pada tanggal 8 Februari 2020

³⁵Septi, Nasabah, Wawancara pada tanggal 8 Februari 2020

Dari pertanyaan ini nasabah bank BNI Syari'ah sudah mengerti dengan penjelasan pihak bank dan prosedurnya mudah dipahami seperti yang dinyatakan oleh bapak Zolta :

“ Menurut saya penjelasan dari pihak bank itu sudah jelas”³⁶

Dari penjelasan bapak Zolta diatas dapat disimpulkan bahwa penjelasan pihak bank sudah jelas dan dipahami oleh nasabah sehingga memutuskan untuk memilih akad *wadi'ah*

10. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai akad *wadi'ah* di Bank BNI Syari'ah Manna Bengkulu Selatan?

Dari pertanyaan ini nasabah bank BNI Syari'ah Manna ini mengerti dan memahami tentang akad *wadi'ah* sehingga mereka memutuskan menabung di bank BNI syari'ah Manna menggunakan akad *wadi'ah*. Seperti yang di ungkapkan oleh bapak Sofyan selaku nasabah di bank BNI Syari'ah Manna.

“ Menurut pendapat saya akad *wadi'ah* di bank BNI Syari'ah Manna ini sudah dikatakan baik karena nasabah yang menabung di bank BNI Syari'ah Manna ini rata-rata memilih akad *wadi'ah* dari pada akad *mudharabah*”³⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa akad *wadi'ah* di bank BNI Syari'ah Manna ini sangat diminati oleh nasabah, selain tidak menggunakan administrasi juga uangnya bisa diambil kapan saja dibutuhkan. Berbeda

³⁶Zolta, Nasabah, Wawancara pada tanggal 8 Januari 2020

³⁷Sofyan, Nasabah, Wawancara pada tanggal 8 Januari 2020.

dengan akad *mudharabah* yang menggunakan system bagi hasil tetapi dikenakan biaya administasi dan pemeliharaan rekening setiap bulannya.

B. Pembahasan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada nasabah bank BNI Syari'ah Manna yang berjumlah 15 informan, tentang Pemahaman Masyarakat tentang akad *wadi'ah* dan keputusan menabung di bank BNI cabang Manna.

1. Pemahaman masyarakat tentang akad *wadi'ah* di bank BNI Syari'ah

Setelah dilakukan penelitian pemahaman nasabah bank BNI Syari'ah Cabang Manna tentang akad *wadi'ah* tergolong baik karena dari 15 informan sudah mengetahui secara garis besar tentang akad *wadi'ah*. seperti yang di ungkapkan oleh ibu Yasnirah selaku nasabah di bank BNI Syari'ah cabang Manna mengungkapkan bahwa :

“ Saya tahu, bahwa bank BNI Syari'ah adalah lembaga keuangan yang segala kegiatan dan pelaksanaanya itu sesuai dengan syari'at Islam dan dalam pengambilan keuntungan menggunakan system bagi hasil tidak menggunakan bunga”³⁸

Dilihat dari penjelasan ibu Yasnirah ini dapat disimpulkan bahwa dia sudah memahami akad *wadi'ah* pada bank BNI Syari'ah cabang Manna.

³⁸Yasnirah, Nasabah, Wawancara pada tanggal 7 Februari 2020

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemahaman masyarakat tentang akad *wadi'ah* dan keputusan menabung di bank BNI Syari'ah kabupaten Manna, adalah baik karena dari hasil penelitian 15 informan sudah mengetahui secara garis besar tentang akad *wadi'ah*. Setelah dilakukan penelitian maka nasabah bank BNI Syari'ah cabang Manna sudah paham tentang akad *wadi'ah*.

Tingkat paham dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan yang sudah dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang diketahui dengan benar. Meskipun begitu, dalam tingkatan pengetahuan ini, orang yang paham biasanya belum bisa mengaplikasikan apa yang dipahaminya dipermasalahan yang sesungguhnya (di dunia nyata). Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman nasabah bank BNI Syari'ah Manna sudah paham, dan ketika membuka tabungan dijelaskan terlebih dahulu oleh pegawai bank BNI Syari'ah cabang Manna mengenai akad dan sistemnya. Sehingga nasabah memutuskan memilih akad *wadi'ah* untuk menabung di bank BNI Syari'ah Manna.

B. Saran

1. Kepada pihak bank BNI Syari'ah cabang Manna diharapkan memperbanyak fasilitas sehingga mudah untuk menjangkau bank BNI Syari'ah tersebut dan menjadi bank yang paling diminati oleh

masyarakat. Bank syari'ah harus melakukan promosi sehingga masyarakat lebih banyak yang mengetahui secara mendalam tentang akad *wadi'ah* pada bank BNI Syari'ah Manna.

2. Untuk peneliti selanjutnya semoga penelitian ini bisa dijadikan referensi dan menjadi acuan pada penelitian selanjutnya.